



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

B A L I N A N K E P U T U S A N
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 21 TAHUN 1994

**TENTANG
TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
MAKANAN DAN MINUMAN OLAHAN (TKP2MO)
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan produk makanan dan minuman yang beredar di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan secara berdaya guna dan berhasil guna, konsepsional dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Makanan dan Minuman Olahan (TKP2MO) di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; Jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 125 Tahun 1992 tanggal 25 Juni 1993 tentang Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Makanan Olahan (TKP2MO);
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 75 Tahun 1993 tanggal 21 Agustus 1993 tentang Batas Waktu Pencantuman Nomor Register dan Tanggal Kedaluwarsa pada Makanan dan Minuman yang Beredar di Jawa Timur;
5. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 16 Tahun 1993 tanggal 21 Agustus 1993 tentang Pelaksanaan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 75 Tahun 1993 tanggal 21 Agustus 1993.

Memperhatikan : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 440/2188/031/1993 tanggal 24 Nopember 1993 perihal Penertiban Makanan dan Minuman Olahan yang Beredar di Propinsi Java Timur.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Makanan dan Minuman Olahan (TKP2MO) di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, dibentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Makanan dan Minuman Olahan (TKP2MO) di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Makanan dan Minuman Olahan (TKP2MO) yang dimaksud dalam keputusan ini mempunyai tugas pokok :

- a. Mengadakan sinkronisasi perencanaan program pembinaan dan pengawasan makanan dan minuman olahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan program Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Makanan dan Minuman Olahan (TKP2MO) Propinsi Tingkat I Jawa Timur;
- b. Mengadakan pembinaan dan penyuluhan bersama Dinas/Instansi terkait terhadap kegiatan usaha dibidang makanan dan minuman olahan;
- c. Melakukan pengawasan terhadap proses pengolahan dan peredaran makanan dan minuman olahan;
- d. Memberi penyuluhan kepada masyarakat tentang tujuan diberlakukannya pencantuman nomor register dan tanggal kedaluwarsa kepada masyarakat, produsen dan konsumen;

- e. Memberikan pembinaan dan teguran terhadap produsen dan pengecer produk makanan dan minuman yang belum memenuhi ketentuan-ketentuan pencantuman nomor register dan tanggal kedaluwarsa;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 3

Memberikan honorarium setiap bulan kepada Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim dimaksud Keputusan ini masing-masing sebesar Rp. 30.000,00 (Tiga Puluh Ribu Rupiah) yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1993/1994 Pasal 2.2.3.1011.30.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Mengumumkan keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 15 FEBRUARI 1994

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

ISTIJONO SUNARTO, S.H.


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V- Surabaya;
3. Sdr. Ka. Itwil Kodya Dati II Surabaya;
4. Sdr. Ka. Bagian Keuangan Setkodya Dati II Surabaya;
5. Sdr. Ka. Bagian Hukum Setkodya Dati II Surabaya;
6. Sdr. Ka. Bagian Perekonomian Setkodya Dati II Surabaya;
7. Sdr. Para Anggota Tim Koordinasi Pembinaan dan
Pengawasan Makanan Olahan (TKP2MO).

Diumumkan dalam lembaran daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya Seri D3 Nomor 15 tanggal 15 Februari 1994.

Salinan sesuai dengan aslinya

An. Sekretaris Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya



(TKP2MO-C-ira)

S A L I N A N

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 21 TAHUN 1994
TANGGAL : 15 FEBRUARI 1994

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN MAKANAN OLAHAN (TKP2MO)
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NO.	JABATAN DLM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Wakil Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya	Penasehat
2.	Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya	Ketua Umum
3.	Ka. Dinas Kesehatan Kodya Dati II Surabaya	Ketua I merangkap Anggota
4.	Ka. Cab. Dinas Perindustrian Kodya Surabaya	Ketua II merangkap Anggota
5.	Kakandep. Perdagangan Kodya Surabaya	Ketua III merangkap Anggota
6.	Ka. Bagian Perekonomian Setkodya Dati II Surabaya	Sekretaris I merangkap Anggota
7.	Kasi. Pembinaan Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Daerah Kodya Dati II Surabaya	Sekretaris II merangkap Anggota
8.	Ka. Bagian Kesra Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
9.	Kasubag. Pembinaan Perekonomian Rakyat pada Bagian Perekonomian Setkodya II Surabaya	Anggota
10.	Ka. Bagian Hukum Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
11.	Kakandep. Kesehatan Kodya Surabaya	Anggota
12.	Ka. Bagian Pemerintahan Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
13.	Kasubag. Perundangan-undangan dan Penelaahan Hukum pada Bagian Hukum Setkodya Dati II	Anggota

(TKP2MO-C-ira)

1	2	3
14.	Staf Kasi Monitoring dan Laporan pada Kantor Cab. Dinas Perindustrian Kodya Surabaya (Sasmutowati, BA)	Anggota
15.	Staf Bagian Keuangan Setkodya Dati II Surabaya (Murdijanti)	Anggota
16.	Staf Pembinaan Perekonomian Rakyat pada Bagian Perekonomian Setkodya Dati II Surabaya (Amancedin, Bsc)	Anggota

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

ISTIJONO SUNARTO, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum



MOH. FARUQ, S.H.
Penata Tk. I
NIP. 510 029 293